



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 dan 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
15. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.

14. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagi sumber (*resource sharing*).
25. Aplikasi Pemrograman Antarmuka (*Application Programming Interface*) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
26. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.

27. Lebar Pita (*Bandwidth*) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28. Wadah (*Hosting*) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
29. *Server Lokasi Bersama (Colocation Server)* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
30. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31. Persetujuan Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32. Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
33. Surat Elektronik adalah perangkat yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu mail.jabarprov.go.id.
34. Kode Sumber (*Source Code*) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
35. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
36. Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
38. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
39. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
40. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

41. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE pada penerapan SPBE Pemerintah Provinsi.
42. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Provinsi.
43. Pentahelix A-B-C-G-M adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah yang terdiri atas akademisi/ perguruan tinggi, pelaku bisnis/swasta/pengusaha dan industri, komunitas/masyarakat, pemerintah provinsi, dan media.
44. Portal Satu Data Jabar adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
45. Forum Satu Data Jawa Barat adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
46. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
47. Produsen Data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
49. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.
50. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Jabar.
51. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE agar terlaksana integrasi dan

sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan Peta Rencana;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. layanan SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
- g. keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-

unsur SPBE secara terpadu.

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Entitas Tata Kelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Entitas tata kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE;
 - b. Tim Asesor Internal SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang dilaksanakan secara kolaboratif.
- (3) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang melaksanakan penilaian mandiri SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Selain entitas tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kolaborasi penerapan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas menerapkan SPBE.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Arsitektur SPBE untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Instansi Pusat dan Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi.
- (6) Hasil penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (7) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan reviu Arsitektur SPBE pada pertengahan tahun pelaksanaan, tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai

dengan kebutuhan.

- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Peta Rencana SPBE untuk menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah Provinsi, antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Instansi Pusat.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama

dengan Perangkat Daerah lainnya.

- (2) Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE pada pertengahan tahun pelaksanaan, tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (3) Pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 16

- (1) Penganggaran dan pembelanjaan SPBE meliputi infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Kepala Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan reviu dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 18

- (1) Belanja internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah secara terintegrasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Belanja perangkat jaringan internal pada Perangkat Daerah serta belanja pemeliharaan jaringan internal pada Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Belanja perangkat jaringan sebagaimana ayat (2) mengacu pada Standar Teknis dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Keenam

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Proses Bisnis SPBE.
- (2) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan

Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (3) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi
- (4) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan Dinas ke Tim Koordinasi SPBE untuk direviu sebelum ditetapkan.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi semua jenis data dan informasi yang ditujukan untuk pemenuhan tugas pokok Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pusat dalam pemenuhan interoperabilitas data antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Data dan Informasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi adalah milik negara dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data elektronik dan informasi elektronik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas data, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengelolaan data elektronik dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas:
 - a. memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk penyimpanan data elektronik dan informasi elektronik;
 - b. menyediakan layanan interoperabilitas data pemerintah daerah;
 - c. mengintegrasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) ke sistem penghubung layanan pemerintah;
 - d. melakukan klasifikasi data elektronik terhadap data sektoral Dinas;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil klasifikasi data elektronik yang dilakukan oleh Produsen Data; dan
 - f. menyediakan layanan portal data sebagai sarana diseminasi informasi elektronik dan pertukaran data elektronik untuk kebutuhan analisis dan transaksi secara elektronik.
- (3) Dalam hal pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu tim pengelola data dan informasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim pengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak akses terhadap data dan informasi dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah selaku Produsen Data, dalam melakukan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) berkoordinasi dengan Walidata.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dilakukan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produksi data dan informasi harus memperhatikan tahapan:
 - a. *input*, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data;

- b. proses, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan; dan
 - c. *output* data, dengan prosedur yang harus dijalankan yaitu prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.
- (4) Perangkat Daerah selaku pengelola Data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
- a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (5) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. publik;
 - b. internal; dan
 - c. dikecualikan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra;
 - c. jaringan internet publik pada titik lokasi sebagaimana ditetapkan; dan
 - d. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur

SPBE bagi internal Pemerintah Daerah Provinsi.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dinas menyusun *Disaster Recovery Plan* untuk menjamin keberlangsungan pemanfaatan infrastruktur SPBE.
- (6) Penyediaan *Disaster Recovery Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan *Disaster Recovery Plan*;
 - b. pengujian *Disaster Recovery Plan*; dan
 - c. penyusunan prosedur pemulihan bencana.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 25

- (1) Dinas wajib menyediakan fasilitas Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a yang layak sesuai dengan standar yang berlaku dan terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. SNI terkait Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
 - b. pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Setiap pengoperasian infrastruktur data pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan kemampuan audit (*auditability*) atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.
- (5) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan reuiu layanan Pusat Data pada pertengahan tahun pelaksanaan, tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan Pusat Data.

- (2) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang telah memiliki tempat penyimpanan data sendiri, sesuai dengan standar yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menempatkan cadangan (*backup*) sistem di Pusat Data.
- (3) Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang telah memiliki tempat penyimpanan data sendiri yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.

Paragraf 3

Jaringan Intra

Pasal 27

- (1) Dinas menyediakan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- (3) Penyediaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. mengatur pembagian lebar pita (*bandwidth*) ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*);
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah Provinsi secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 28

Dinas wajib menjaga keberlangsungan Jaringan Intra sebagai pendukung administrasi perkantoran.

Paragraf 4

Jaringan Internet Publik

Pasal 29

- (1) Dinas menyediakan dan menjaga stabilitas jaringan internet publik berkecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
- (2) Penyediaan jaringan internet publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan internet publik;
 - b. melakukan analisis pemanfaatan jaringan internet publik; dan

c. melakukan evaluasi titik jaringan internet publik.

Paragraf 5

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan SPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain
- (2) Dalam menggunakan SPL, Dinas harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses SPL dengan SPL Instansi Pusat dan SPL Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) SPL Pemerintah Daerah Provinsi digunakan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi (*Software Development Life Cycle*) paling sedikit meliputi tahap kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
- (5) Perangkat Daerah dalam tahapan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang telah ditetapkan serta berkoordinasi

dengan Dinas.

- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi harus menggunakan Aplikasi Umum telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan aplikasi sejenis yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah harus mengajukan usulan kepada Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (4) Setiap pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus menyediakan API.
- (5) Ketentuan Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Pengelolaan Nama Domain, dan Sub Nama Domain

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pengelolaan Nama Domain, dan Sub Nama Domain.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Nama Domain, dan Sub Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Nama Domain khusus;
 - b. klasifikasi Sub Nama Domain;

- c. pendaftaran Sub Nama Domain;
 - d. penggunaan Sub Nama Domain;
 - e. perubahan Sub Nama Domain; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (4) Perangkat Daerah mengajukan usulan pendaftaran Nama Domain dan Sub Nama Domain melalui Dinas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Dalam pembangunan SPBE, Kepala Perangkat Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. keutuhan (*integrity*);
 - c. ketersediaan (*availability*);
 - d. keaslian (*authentication*); dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan (*integrity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan (*availability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian (*authentication*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 36

Ruang lingkup keamanan SPBE paling sedikit meliputi:

- a. Infrastruktur SPBE;
- b. Aplikasi SPBE; dan

c. Data dan Informasi SPBE.

Pasal 37

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang keamanan siber.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (4) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (5) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi
- (6) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan cadangan dan pemulihan informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (7) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan keamanan SPBE dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Penerapan manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan;
 - h. manajemen Layanan SPBE;
 - i. manajemen infrastruktur SPBE;
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penerapan manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks risiko SPBE;
 - c. penilaian risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi risiko SPBE, analisis risiko SPBE, dan evaluasi risiko SPBE;
 - d. penanganan risiko SPBE;
 - e. pemantauan dan reviu; dan
 - f. pencatatan dan pelaporan.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan

internal.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam penerapan SPBE.
- (3) Dalam penerapan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah perlu memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
- (4) Area manajemen keamanan informasi paling sedikit meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Data dan Informasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengendalian pembangunan daerah.

- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengelolaan:
 - a. arsitektur Data;
 - b. Data induk dan Data referensi;
 - c. Basis Data;
 - d. kualitas Data; dan
 - e. interoperabilitas Data.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah harus melalui serangkaian proses Manajemen Data.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan manajemen Data dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Data, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman manajemen Data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Arsitektur Data

Pasal 43

- (1) Pengelolaan arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a mengacu pada arsitektur Data SPBE Nasional untuk menyediakan data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.
- (2) Untuk menyelaraskan arsitektur data SPBE dengan arsitektur Data SPBE nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dengan menteri yang mempunyai urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (4) Spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi.
- (5) Ketentuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data.

- (6) Kegiatan arsitektur data SPBE meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.
- (7) Penyebarluasan manajemen arsitektur data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Jabar.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Provinsi mengkoordinasikan reviu terhadap manajemen Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Tingkat Provinsi.

Paragraf 3

Data Induk dan Data Referensi

Pasal 44

- (1) Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan data dengan kriteria:
 - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
 - c. menghindari duplikasi.
- (2) Pengelolaan data induk dan data referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.

Paragraf 4

Basis Data

Pasal 45

- (1) Pengelolaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis data dengan ketentuan:
 - a. menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data;
 - b. menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan pengelolaan Basis Data meliputi:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;

- b. mengelola Basis Data di Pusat Data;
- c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan basis data melalui Portal Satu Data;
- e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Paragraf 5

Kualitas Data

Pasal 46

- (1) Pengelolaan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data dengan ketentuan:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
- (2) Kegiatan pengelolaan kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kualitas data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat Provinsi untuk menyepakati daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data;
 - b. pemeriksaan kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian data dengan prinsip satu data indonesia dan ketepatan jadwal pemutakhiran data; dan
 - c. penilaian kualitas data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Walidata dan Walidata Pendukung melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data.
- (5) Walidata dan Pembina Data melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas.
- (6) Penilaian kualitas Data dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Paragraf 6

Interoperabilitas Data

Pasal 47

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e mengacu pada standar interoperabilitas data dan informasi untuk berbagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kaidah dari data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca

sistem elektronik secara luas dan/atau terbatas.

- (3) Interoperabilitas Data menggunakan *Application Programming Interface* (API) serta lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Kegiatan interoperabilitas Data meliputi tata cara pengajuan, identifikasi, penyusunan model informasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (5) Pengajuan interoperabilitas Data dilakukan oleh Pemilik aplikasi Pengguna Data.
- (6) Identifikasi dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan melalui Katalog Aplikasi Daerah.
- (7) Penyusunan model dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan pemilik aplikasi Penyedia Data.
- (8) Pelaksanaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (9) Evaluasi melalui kesepakatan bersama antara Pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan Pemilik aplikasi Penyedia Data dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 48

- (1) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penerapan SPBE.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Aset TIK dikoordinasikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Manajemen Aset TIK Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, dan pembinaan, sumber daya manusia dalam penerapan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia SPBE dilakukan untuk memastikan adanya ketersediaan dan terpenuhinya kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (4) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Kepala Dinas memfasilitasi program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SPBE berupa pendidikan dan pelatihan pengelolaan SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 50

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan daerah
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan

inovasi nasional.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 51

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penerapan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan dan tatalaksana daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

Pasal 53

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memberikan Layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan pembaruan katalog Layanan SPBE, yang berisi sistem yang beroperasi dan Layanan SPBE.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan Layanan SPBE yang kritikal untuk ditetapkan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus menetapkan SLA sebagai sebuah persyaratan oleh pemilik proses bisnis atas Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan Layanan SPBE wajib membuat standar operasional prosedur.
- (5) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA Layanan SPBE yang kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2

Manajemen Layanan Surat Elektronik

Pasal 55

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan kedinasan menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga

Pasal 56

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.
- (4) Dalam hal Layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Kepala Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesepuluh

Manajemen Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas menyusun standardisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standardisasi Infrastruktur LAN/WLAN sebagai bagian dari Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - c. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - d. standardisasi perangkat komputer/laptop pendukung operasional perkantoran.
- (2) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mencakup pembangunan infrastruktur jaringan LAN/WLAN dan pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada wadah (*hosting*) dan *server* lokasi bersama (*colocation server*) di Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Penempatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *server* di Pusat Data kepada Kepala Dinas;

- b. Kepala Dinas melakukan uji keamanan dan kelaikan;
- c. Kepala Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan;
- d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menentukan persetujuan terhadap permohonan Perangkat Daerah; dan
- e. Dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di Pusat Data.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (4) Audit internal TIK dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan pengawasan.
- (5) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang TIK sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit TIK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aset TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (8) Audit TIK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (3) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Kepala Dinas dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga audit TIK SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Audit Infrastruktur SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 61

- (1) Audit Aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi adalah Aplikasi Khusus SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Audit Aplikasi SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.
- (4) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembinaan dan pengawasan.

- (5) Dalam melaksanakan Audit Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau Lembaga Audit TIK SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Audit Aplikasi SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 62

- (1) Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi khusus SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Keamanan SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang ditetapkan dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (5) Dalam melaksanakan Audit Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.
- (6) Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit pemerintah atau lembaga Audit Keamanan SPBE yang terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Audit Keamanan SPBE berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB V

LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Standar pembangunan dan/atau pengembangan Layanan SPBE dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 64

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara dan daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 65

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 66

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dalam bentuk penggunaan satu portal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan satu portal layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai Data;
 - b. interoperabilitas Data Aplikasi; dan
 - c. penyelenggaraan Aplikasi terintegrasi.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 67

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pemantauan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu dan penilaian visitasi
- (4) Penilaian Mandiri pada Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penilaian mandiri dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (6) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dalam hal Perangkat Daerah telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka Kepala Perangkat Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 162

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 199503 1 001